



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PERAK  
DESA JANTIGANGGONG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DESA JANTIGANGGONG  
NOMOR : 188/11/415.56.4/2013**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA JANTIGANGGONG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010;

6. Peraturan Desa Jantiganggong Nomor 01 Tahun.2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan Perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
  2. Keputusan BPD Nomor : 03 /415.56.4/BPD /2013 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Jantiganggong tanggal. 15 Pebruari 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : SUGIANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 28 April 1978  
Jabatan : Staf Desa Urusan Pembangunan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jantiganggong  
pada tanggal 16 Pebruari 2013  
**KEPALA DESA JANTIGANGGONG**

  
**HADI MULYO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Perak  
5. Sdr. Ketua BPD Jantiganggong

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JANTIGANGGONG

Nomor : 188/ 11 /415.56.4/2013

Tanggal : 16 Pebruari 2013

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Keterangan
1.	SUGIANTO	Jombang, 28 April 1978	Staf Desa Urusan Pembangunan	

KEPALA DESA JANTIGANGGONG



HADI MULYO